BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. KRI Tengiri-Desa Bongganan, Salakan
Laman : bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 23/HK.01.01/ST-02/05/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MENIMBANG :

a. bahwa untuk memdampingi pemateri pada Pelaksanaan Kegiatan pendidikan pengawas partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Banggai Kepulauan dipandang perlu untuk membentuk tim fasilitator;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang pembentukan tim fasilitator pada kegiatan pendidikan pengawas partisipatif di Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2021 tentang Pengawasan Partisipatif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Fasilitator Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitator Sebagaimana Pada Diktum KESATU Bertugas;

1. Membantu Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
2. Mengkoordinasikan Peserta Sebelum Dan Selama Kegiatan Berlangsung.
3. Menyampaikan Tata Tertib Dan Mekanisme Kegiatan Kepada Peserta;
4. Memfasilitasi Diskusi, Tanya Jawab, Dan Kerja Kelompok Peserta.
5. Membantu Narasumber Dalam Pelaksanaan Penyampaian Materi;
6. Mengarahkan Peserta Agar Aktif Dan Tertib Selama Kegiatan.
7. Mendampingi Peserta Dalam Praktik Atau Simulasi Pengawasan Partisipatif;
8. Mengidentifikasi Permasalahan Dan Memberikan Solusi Selama Kegiatan Berlangsung;
9. Membantu Dokumentasi Dan Administrasi Kegiatan Bila Diperlukan;
10. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitator Kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

KETIGA : Masa kerja tim Fasilitator terhitung mulai tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan 22 Mei 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Kegiatan berakhir, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada tanggal : 17 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

NOVARIO JS. SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR : 23/HK.01.01/ST-02/05/2026
TANGGAL: 17 Mei 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR TIM FASILITATOR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Moch Rizki Ramadan, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan
2.	Febriani Lasamai, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan
3.	Devita Nalatia Bapitanggene, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan
4.	Indra Guna Saimbi, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan
5.	Ronaldi Pania, S.Km	Staf Sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan
6.	Syawaludin Karim, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan

KEPALA SEKRETARIAT,

NOVARIO JS. SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).